

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0605250037422

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT DAS SUMBER BERKAH

2. Alamat Kantor : DATUK KABU GG. WIRA NO. 20, Desa/Kelurahan Percut, Kec. Percut

Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,

Kode Pos: 20371

No. Telepon : 0818802804

Email : dassumberberkah@gmail.com

3. Status Penanaman Modal : PMDN

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran

(KBLI)

5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 Mei 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Mei 2025

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.



# PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 0605250037422

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

					Perizir	nan Berusaha		Nomor
No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Jenis	Legalitas	Jenis Produksi	SNI dan/atau SH*
1		Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	DATUK KABU GG. WIRA NO. 20, Desa/Kelurahan Percut, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20371	Rendah		Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha		


<sup>\*</sup> SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

NΙα	Kada KDI I	Judul KBLI	Lakasi Hasha	Tingkat	Perizinan Berusaha		
No.	Kode KBLI		Lokasi Usaha	Risiko	Jenis	Status	Keterangan
1	46523	Besar Peralatan Telekomunikasi	DATUK KABU GG. WIRA NO. 20, Desa/Kelurahan Percut, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20371	Rendah	NIB	Terbit	-
2	61994	Kembali Jasa Telekomunikasi		Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	-


- 1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.



- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- 1. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



# SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PT DAS SUMBER BERKAH

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0605250037422 Nama Penanggung Jawab : MUHAMMAD REZA

Jabatan : DIREKTUR

Alamat : DATUK KABU GG. WIRA NO. 20, Desa/Kelurahan Percut,

Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera

Utara

No. Telepon : 0818802804

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	61994	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	DATUK KABU GG. WIRA NO. 20 Sumatera Utara Percut Sei Tuan Percut
2	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	DATUK KABU GG. WIRA NO. 20 Sumatera Utara Percut Sei Tuan Percut
3	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	DATUK KABU GG. WIRA NO. 20 Sumatera Utara Percut Sei Tuan Percut

#### Menyatakan kesanggupan:

- 1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
- 2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- 4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- 5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- 6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi:
- 7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
- 9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai degan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Deli Serdang, 6 Mei 2025 Penanggung Jawab, ttd. (MUHAMMAD REZA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan da Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.	ri

#### SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab : MUHAMMAD REZA

Tempat, Tanggal Lahir : 05 Mei 1990

No. Identitas (KTP/Paspor) : 1207260505900005

No. Telepon : 0818802804

Email : dassumberberkah@gmail.com

Alamat : DATUK KABU GG. WIRA NO. 20, Desa/Kelurahan Percut,

Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera

Utara

Jabatan : DIREKTUR

Nama Pelaku Usaha : PT DAS SUMBER BERKAH

Lokasi Usaha : Lihat Lampiran Kegiatan Usaha : Lihat Lampiran

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan

2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Deli Serdang, 6 Mei 2025 Penanggung Jawab, ttd. (MUHAMMAD REZA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

# LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

# Tabel Kegiatan Usaha

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
1	DATUK KABU GG. WIRA NO. 20, Desa/Kelurahan Percut, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	100 M²	61994	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi
2	DATUK KABU GG. WIRA NO. 20, Desa/Kelurahan Percut, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	100 M²	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
3	DATUK KABU GG. WIRA NO. 20, Desa/Kelurahan Percut, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	100 M²	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi

#### PERNYATAAN MANDIRI

# Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha : PT DAS SUMBER BERKAH

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0605250037422

#### Menyatakan:

- 1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud:
- 2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
- 3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
- 4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Deli Serdang, 6 Mei 2025 Penanggung Jawab, ttd. (MUHAMMAD REZA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

# PERNYATAAN MANDIRI Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT DAS SUMBER BERKAH

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0605250037422

Menyatakan bersedia untuk memenuhi persyaratan pemenuhan Sertifikasi Halal serta mengikuti pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, perguruan tinggi, dan/atau badan usaha sesuai ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Deli Serdang, 6 Mei 2025 Penanggung Jawab, ttd. (MUHAMMAD REZA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



#### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 06052500374220001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT DAS SUMBER BERKAH

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0605250037422

3. Alamat Kantor : DATUK KABU GG. WIRA NO. 20, Desa/Kelurahan Percut, Kec. Percut

Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,

Kode Pos: 20371

4. Status Penanaman Modal : PMDN 5. No. Telepon : 0818802804

6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 61994 - Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi

(KBLI)

7. Lokasi Usaha : DATUK KABU GG. WIRA NO. 20, Desa/Kelurahan Percut, Kec. Percut

Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,

Kode Pos: 20371

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 Mei 2025

a.n. Menteri Komunikasi dan Digital Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Mei 2025



# PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 06052500374220001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
61994	Jasa Jual	Menengah	Persyaratan:	Pernyataan	Kementerian	Selama
	Kembali Jasa	Rendah		Mandiri	Komunikasi	Pelaku
	Telekomunikasi		Kewajiban:		dan Digital	Usaha
			- Memenuhi standar terkait aktivitas Jasa Jual Kembali			menjalankar
			Jasa Telekomunikasi;			kegiatan
			- Adanya perjanjian kerja sama antara penyelenggara			usaha
			jasa telekomunikasi dengan pelaksana jual kembali			
			jasa telekomunikasi, dengan ketentuan sebagai			
			berikut: Pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi			
			menggunakan merek dagang layanan penyelenggara			
			jasa telekomunikasi yang dijual kembali dan dapat			
			menambahkan merek dagang pelaksana jual kembali			
			kepada pelanggan (end user); Pelaksana jual kembali			
			jasa telekomunikasi memenuhi ketentuan standar			
			kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah			
			dikomitmenkan oleh penyelenggara jasa			
			telekomunikasi; Seluruh pendapatan dari pelaksanaan			
			jual kembali jasa telekomunikasi menjadi pendapatan			
			dari dan dibukukan oleh penyelenggara jasa			
			telekomunikasi; Penagihan (billing) mencantumkan			
			merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi;			
			dan Dalam hal jual kembali layanan jasa			
			telekomunikasi berbasis protokol internet, pelaksana			
			jual kembali jasa telekomunikasi wajib menggunakan			
			alamat protokol internet (Internet Protocol Address)			
			publik dan nomor sistem otonom (Autonomous System			
			Number) milik penyelenggara jasa telekomunikasi.			
			- Adanya perjanjian kerja sama antara penyelenggara			
			jasa telekomunikasi dengan pelaksana jual kembali			
			jasa telekomunikasi, dengan ketentuan sebagai			
			berikut: Pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi			
			menggunakan merek dagang layanan penyelenggara			
			jasa telekomunikasi yang dijual kembali dan dapat			
			menambahkan merek dagang pelaksana jual kembali			
			kepada pelanggan (end user); Pelaksana jual kembali			
			jasa telekomunikasi memenuhi ketentuan standar			
			kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah			
			dikomitmenkan oleh penyelenggara jasa			
			telekomunikasi; Seluruh pendapatan dari pelaksanaan			
			jual kembali jasa telekomunikasi menjadi pendapatan			
			dari dan dibukukan oleh penyelenggara jasa			
			telekomunikasi; Penagihan (billing) mencantumkan			1

merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi; dan Dalam hal jual kembali layanan jasa telekomunikasi berbasis protokol internet, pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi wajib menggunakan
alamat protokol internet (Internet Protocol Address)
publik dan nomor sistem otonom (Autonomous System
Number) milik penyelenggara jasa telekomunikasi.
- Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang
melakukan kerja sama Jual Kembali Jasa
Telekomunikasi wajib menjamin keberlangsungan
seluruh layanan Telekomunikasi yang
diselenggarakannya;
- Menjamin perlindungan konsumen; dan
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
bidang telekomunikasi dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.

- 1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.